

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP- 03/BL/2012

TENTANG  
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK  
SEBAGAI MANAJER INVESTASI  
KEPADA  
**PT. BNI SECURITIES**  
(NPWP: 1.739.854.6-022)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-07/PM-MI/1995 tanggal 23 Oktober 1995, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek di bidang Manajer Investasi kepada PT. BNI Securities.
- Menimbang : 1. Surat PT. BNI Securities Nomor: BNIS/2.1/2078 tanggal 14 April 2011 perihal Pemberitahuan Rencana Pengalihan Divisi Manajemen Investasi PT. BNI Securities ke PT. BNI Asset Management.
2. Surat PT. BNI Asset Management Nomor : BNIS/2.1/2308 tanggal 5 Mei 2011 perihal Permohonan Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi;
3. Surat PT. BNI Securities Nomor: BNIS/2.1/3122 tanggal 6 Juni 2011 perihal Tambahan Dokumen Sehubungan dengan Pengajuan Permohonan Izin Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Manajer Investasi;
4. Surat PT. BNI Securities Nomor: BNIS/2.1/4842 tanggal 12 September 2011 perihal Permohonan Pengembalian Izin Usaha Manajer Investasi PT. BNI Securities;
5. Surat Bapepam dan LK Nomor: S-13526/BL/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan;
6. bahwa sebagai bagian dari pemisahan kegiatan usaha yang dilakukan PT. BNI Securities dan telah diselesaikannya proses pengalihan atas hak dan kewajiban PT. BNI Securities kepada PT. BNI Asset Management, maka dipandang perlu untuk mencabut Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi PT. BNI Securities.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 20/M Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.010/2010 tentang Kepemilikan Saham Dan Permodalan Perusahaan Efek;
6. Peraturan Bapepam dan LK Nomor: V.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-479/BL/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.

MEMUTUSKAN...

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK  
NOMOR : KEP – 03/BL/2012  
TANGGAL : 12 Januari 2012**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI MANAJER INVESTASI KEPADA PT. BNI SECURITIES.**
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-07/PM-MI/1995 tanggal 23 Oktober 1995, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek di bidang Manajer Investasi kepada PT. BNI Securities.**
- Kedua : Dengan dicabutnya Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-07/PM-MI/1995 tanggal 23 Oktober 1995 sebagaimana dimaksud di atas, PT. BNI Securities dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi serta diwajibkan untuk menyelesaikan segala kewajiban dengan pihak lain yang berkepentingan.**
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.**
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Bapepam dan Lembaga Keuangan;
3. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan Lembaga Keuangan;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. PT. BNI Securities;
6. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia;
7. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia.
8. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Januari 2012  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan  
Lembaga Keuangan,

ttd

**Nurhaida**  
NIP. 195906271989022 0 01



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Badan Umum

**Prasetyo Wahyu Adi S.**  
NIP 195710281985121001